

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5681

PERBANKAN. BI. Suku Bunga Penawaran Antar Bank. Pasar Uang. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/2/PBI/2015
TENTANG
SUKU BUNGA PENAWARAN ANTARBANK

I. UMUM

SukuBungaPenawaranAntarbankberperanpentingdalammendukungs tabilitasmoneterdansistemkeuanganyaitudenganmeningkatkanefisiensitran saksi di pasaruang.

Penetapan Suku Bunga Penawaran Antarbank akan mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standardisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan.

Pengaturan Suku Bunga Penawaran Antarbank bertujuan untuk memastikan bahwa proses penetapan Suku Bunga Penawaran Antarbank dilakukan secara terpercaya dan akurat dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas dari suku bunga yang disampaikan oleh Bank Kontributor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Suku bunga indikasi yang disampaikan adalahsuku bunga pinjaman tanpa agunan (*unsecured*) dimana Bank Kontributor bersedia untuk:

- a. meminjamkan rupiah kepada Bank Kontributor lain (offer rate); dan
- b. meminjam rupiah dari Bank Kontributor lain (bid rate).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.